



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II S LATIGA

NOMOR : 10

TAHUN 1988

SERI B No.9

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 061/01195/1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 serta sebagai pelaksanaan dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987, maka dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan,

Susunan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peratur-
an Daerah.

Mangingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/32/1981 tentang Pembentukan dan Penentuan Tipe BAPPEDA Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987 tentang Penetapan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga ,

MEMUTUSKAN :

K E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANI-
SASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEM-
BANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Salatiga ;
- c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotam-
adya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai Wilayah kerja di Kotamadya Daerah Ting-
kat II Salatiga ;
- f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerin-
tah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menye-
lenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- g. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain adalah Kecamatan-
kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam Wilayah Kota-
adya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. menyusun REPELITA Daerah ;
- c. menyusun Rencana Pembangunan Tahunan di Daerah sebagai pelaksanaan Rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam Rencana Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Kotamadya/Daerah ;
- f. melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor

- b. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
1. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
 - d. Bidang Ekonomi ;
 - e. Bidang Sosial Budaya ;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 urusan dan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri dari 4 Seksi dan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dalam Lingkungan BAPPEDA.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan BAPPEDA ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan BAPPEDA mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawain, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Laporan

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan ;
- b. melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Walikotaadya Kepala Daerah ;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data ; ✓
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dan - lam rangka analisa dan penilaian.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Walikotaadya Kepala Daerah.
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 15

Bidang

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah Iri, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam Program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 17

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain;
- c. melakukan

- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosio budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenam

Bagian Keenam

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pembangunan dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;

2. Mengkoordinasikan dan meniadakan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;

3. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dan dua bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

Pasal 25

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan ;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
- c. Seksi

- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada BAPPEDA, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 29

Pasal 29

- 1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawasanya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawasanya.
- 2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- 3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut serta sebagai petunjuk kepada bawasanya.

Pasal 30

- 1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah.
- 2) BAPPEDA bersama-sama Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 32

- 1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 2) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 33

(1) Dalam

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan serta mengalokasikan rencana anggaran untuk masing-masing program pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kotamadya/Daerah.

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Walikotaadya Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Walikotaadya Kepala Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat/pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaadya Kepala Daerah atas usul Ketua BAPPEDA.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Segala

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAP PEDDA dibebankan pada Anggaran Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39.

BAPPEDA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 061/01195/1981 dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 061/01195/1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotaamadya Daerah Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 14 Juli 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

K A T I M A N

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 25 Agustus 1988 Nomor 188.3/
182/1988.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

R. ABDOEL MOECHNI, SH
NIP. 500037588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kodya
Dati II Salatiga Nomor 10 Tanggal 1 Ok-
tober Tahun 1988 Seri D No.9

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O
NIP. 010 046 351


BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

K E T U A

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga.

Nomor : 2 Tahun 1988.

Tanggal : 14 Juli 1988.



DEWAN PERAKTIAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

KETUA,

Cap. ttd.

K A T I M A N .

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DOETRACHMAN PRATRONGANTORO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maka berdasarkan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 27 Agustus 1981 Nomor 061/01195/1981 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.

Pasal 5

- Pasal 5 sub e : Dalam fungsinya menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka BAPPEDA Tingkat II mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD "Pembangunan" sejak dari penyusunan perkiraan pendapatan sampai dengan alokasi anggarannya.
- Pasal 6 sampai dengan 10: Cukup jelas.
- Pasal 11 : Kegiatan pengumpulan data, monitoring, analisa dan penilaian atas hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah yang menjadi tugas bidang pendataan dan laporan dimaksudkan dalam rangka mencari umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan di Daerah.
- Pasal 12 sampai dengan 14: Cukup jelas.
- Pasal 15 : Tugas Bidang Ekonomi ini adalah keadaan yang senyatanya, khususnya di dalam mempersiapkan pelaksanaan fungsi BAPPEDA tersebut pada pasal 5 sub e Peraturan Daerah ini.
- Pasal 16 sampai dengan 32: Cukup jelas.
- Pasal 33 : Lihat penjelasan Pasal 5 sub e.
- Pasal 34 sampai dengan 36: Cukup jelas.
- Pasal 37 sampai dengan 38: Cukup jelas.
- Pasal 39 sampai dengan 41: Cukup jelas.
-